



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 72 TAHUN 2017**

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang**
- a. bahwa sebagai salah satu upaya guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan serta mendukung terciptanya iklim investasi yang baik, efektif efisien, dan transparan di Kabupaten Purworejo, perlu menerapkan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam jaringan (online);
 - b. bawah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dalam jaringan (online) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Jaringan
- Mengingat**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM JARINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Purworejo
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diangkat DINPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
5. Kepala DINPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan perizinan dalam jaringan (online) adalah pelayanan pendaftaran permohonan izin melalui sarana elektronik dalam jaringan
8. Pelayanan non perizinan dalam jaringan (online) adalah pelayanan pendaftaran melalui sarana elektronik dalam jaringan
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.
10. Pejabat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan persetujuan pemberian izin.
11. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdapat atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi
13. Reaksi cepat (Quick Response) yang selanjutnya disingkat QR adalah kode yang isinya dapat diuraikan dalam kecepatan tinggi berbentuk jajaran persegi berwarna hitam

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam jaringan (online)

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah

- a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dalam jaringan (online) dan
- b. meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM JARINGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelayanan perizinan dan non perizinan dalam jaringan (online) merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi

- a. memperusapkan,
- b. mendaftarkan
- c. mengolah
- d. menganalisis;
- e. menyimpan,
- f. menampilkan; dan
- g. mengirimkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam jaringan (online) dilaksanakan oleh DINPMPTSP
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DINPMPTSP dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pemohon

Pasal 7

Pemohon izin dan non perizinan adalah perseorangan, badan hukum atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di Daerah

Bagian Keempat Dokumen

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin pada pelayanan perizinan dalam jaringan (online) adalah sama dengan persyaratan permohonan izin yang dilaksanakan secara manual/ offline.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan non perizinan pada pelayanan non perizinan dalam jaringan (online) cukup dilampiri dokumen pada bagian yang terdapat pengesahan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan izin, pemohon harus memiliki seluruh dokumen yang menjadi persyaratan izin secara lengkap.
- (4) Dokumen yang menjadi persyaratan perizinan dibuat menjadi dokumen elektronik.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DALAM JARINGAN

Pasal 9

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan dan non perizinan dengan menggunakan formulir permohonan pada aplikasi di portal perizinan dalam jaringan dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan dilengkapi persyaratan permohonan izin dan non perizinan yang telah ditentukan.
- (3) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan dan non perizinan dalam jaringan (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Pasal 10

- (1) Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh Petugas Pendaftaran (*Front Office*)

- (2) Hasil verifikasi disampaikan kepada Seku Teknis sesuai jenis perizinannya.
- (3) Untuk jenis perizinan tertentu dilakukan tinjauan lapangan oleh Tim Perizinan

Pasal 11

- (1) Pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan secara lengkap pada saat dilaksanakan tinjauan lapangan
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyerahkan berkas permohonan
- (3) Verifikasi berkas permohonan dan tinjauan lapangan dilaksanakan oleh Tim Perizinan
- (4) Terhadap hasil verifikasi berkas dan tinjauan lapangan, dibuat Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan
- (5) Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk menetapkan atau menolak permohonan izin dan non perizinan

Pasal 12

- (1) Persetujuan Pejabat terhadap penetapan atau penolakan izin dan non perizinan dapat dilakukan dalam jaringan (*online*)
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan dokumen izin dan non perizinan secara elektronik dengan cara memberikan QR
- (3) Penandatanganan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala DINPMPTSP

Pasal 13

- (1) Terhadap izin yang dikenakan retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau dalam bentuk surat
- (2) Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 14

- (1) Dokumen izin dan non perizinan yang telah diandatangani secara elektronik menggunakan QH diserahkan kepada pemohon oleh petugas di DINPMPTSP
- (2) Terhadap izin yang dikenakan retribusi pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi sebagai syarat mengambil dokumen izin

BAB V

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM JARINGAN

Pasal 15

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan dalam jaringan (online) dilakukan secara cepat, mudah, dan transparan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan

Pasal 16

- (1) Jangka Waktu proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam jaringan yang tidak memerlukan proses tinjauan lapangan adalah 2 jam.
- (2) Proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak persyaratan pemohon diverifikasi dan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 17

- (1) Selama menunggu proses tinjauan lapangan, proses dalam jaringan akan dihentikan (off)
- (2) Proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan (on) setelah Tim Tinjauan Lapangan menyetujui berkas permohonan izin.
- (3) Jangka waktu proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 jam dihitung sejak persyaratan pemohon diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 18

Bagi permohonan izin dan non perizinan yang tidak memerlukan tinjauan lapangan, Pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan secara lengkap pada saat mengambil dokumen izin

Pasal 19

Dalam hal pemohon berhalangan untuk menyerahkan seluruh berkas permohonan secara lengkap dan mengambil dokumen lain, pemohon dapat menunjuk kuasa dengan menerbitkan surat kuasa.

Pasal 20

Proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam jaringan (online) tergambar dalam bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan dalam jaringan, maka pelayanan perizinan dan non

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **10 Oktober 2017**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

ACUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **10 Oktober 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 72 SERI B NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DALAM JARINGAN

ALUR PROSES PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM JARINGAN



BUPATI PURWOREJO

Cap lid

AGUS BASTIAN